

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Problematika Regulasi Ojek Online Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19

Azizah Ratu Buana

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS)  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i1.15574](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15574)

### Abstract:

*Online Transportation application has become one of application platform that is very influential for Indonesian people. Application users; both as passengers, drivers, and cooperation partners, were greatly affected by the emergence of the COVID-19 virus outbreak. The government as a policy holder began to bring up various regulations as a form of COVID-19 prevention. PSBB (Large-scale Social Limitation) rules in several regions have been enacted and regulations related to online transportation are also issued by the government. However, in implementing regulations there are overlapping rules between institutions such as the Minister of Transportation's Regulation which was found to be in conflict with the Minister of Health's Regulation.*

**Keywords:** Covid-19, PSBB, Online Transportation

### Abstrak:

*Aplikasi Ojek Online telah menjadi salah satu aplikasi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Pengguna aplikasi baik sebagai penumpang, driver, maupun mitra kerjasama terkena dampak yang besar dengan munculnya wabah virus COVID-19. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan mulai memunculkan berbagai regulasi sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam beberapa daerah telah diberlakukan dan regulasi terkait transportasi ojek online juga diterbitkan oleh pemerintah. Namun, dalam pemberlakuan regulasi terdapat aturan yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Peraturan Menteri Perhubungan yang ditemukan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.*

**Kata Kunci:** Covid-19, PSBB, Transportasi Online

## **Prolog**

Dunia saat ini tengah disibukkan dengan munculnya Corona Virus Disease atau COVID-19 yang berawal di Wuhan, China. Wabah virus corona telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan banyaknya Negara yang terjangkit COVID-19 dengan jumlah kasus positif dunia sebanyak 3,6 juta per tanggal 5 Mei 2020 (Worldometers, 2020). Negara Indonesia sendiri pertama kali mengetahui pasien positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan saat ini telah terdapat 11.587 Kasus positif corona di seluruh Indonesia (Kompas, 2020).


Pandemi COVID-19 ini tentunya telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sektor pendidikan, politik, transportasi, dan sektor perekonomian. Adanya himbauan social distancing dan physical distancing telah diserukan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu telah banyak perusahaan dan instansi pemerintahan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja melalui daring di rumah masing-masing. Namun dalam praktiknya tentu tetap ada pekerjaan yang tidak dapat menerapkan kebijakan WFH sehingga keharusan bekerja diluar rumah tetap dilaksanakan. Salah satu jenis pekerjaan yang tidak menerapkan adanya WFH adalah driver ojek online. Ojek online merupakan jenis pekerjaan yang tidak mungkin menerapkan seruan WFH dan sulitnya menerapkan physical distancing saat mendapat penumpang. Oleh karena itu berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Namun banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini ternyata terdapat beberapa aturan yang justru saling bertabrakan.

## **Status Ojek Online sebagai alat transportasi**

Teknologi yang semakin canggih tentunya membuat seluruh masyarakat yang hidup pada masa ini sangat tergantung pada

teknologi informasi dalam setiap kegiatannya. Kurikulum pendidikan yang berbasis teknologi, *public service* pemerintah menggunakan metode online, sistem peradilan yang telah menerapkan E-Court, dan sebagainya. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia (Dwiningrum, 2012).

Aplikasi yang memudahkan transportasi sangat digandrungi oleh masyarakat terlebih aplikasi ojek online seperti Go-jek atau



Grab. Hadirnya aplikasi tersebut disambut hangat oleh masyarakat mengingat mudahnya cara pemesanan dan praktisnya penggunaan. Selain itu, keamanan dalam aplikasi ini dapat dipertanggungjawabkan dan ongkos yang cenderung murah membuat ojek online makin melejit dan dibutuhkan. Dengan menyadari pentingnya peran transportasi jenis ini, maka regulasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional

yang terpadu, sehingga mampu untuk mewujudkan jasa transportasi yang tertib, nyaman, dan biaya murah. Polemik yang didapati terkait permasalahan ojek online adalah jenis kendaraan sepeda motor termasuk dalam klasifikasi kendaraan pribadi, namun di Indonesia sendiri banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati.

Status hukum ojek online itu sendiri telah diperjelas pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 yang menolak

permintaan menjadikan ojek online sebagai angkutan umum. Sehingga sampai saat ini ojek online berstatus sebagai kendaraan pribadi dan tidak masuk dalam klasifikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun mengingat pentingnya landasan hukum yang jelas terhadap ojek online, maka pemerintah memberikan payung hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam hal ini adalah ojek online. Regulasi ini muncul mengingat pentingnya perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan (Rahardjo, 2002).

### **Tumpang Tindih Regulasi Ojek Online Pada Masa PSBB**

Pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini telah berupaya mengeluarkan berbagai regulasi dalam masing-masing yurisdiksi kewenangannya. Dilihat dari kaca mata kewenangan, maka sah-sah saja para pemangku kebijakan memberikan sebuah regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa lembaga yang saling bertabrakan dalam memaknai wilayah kewenangannya. Permasalahan menarik terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dalam mengatur regulasi ojek online dalam masa PSBB COVID-19.

Permenhub No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2020 ini jika dicermati terdapat dualisme aturan didalamnya. Yaitu pasal 11 c yang berbunyi: *“sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”*


Pasal ini telah membatasi penggunaan pengangkutan ojek online hanya untuk barang saja, artinya tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang. Namun dibawahnya dalam pasal 11 d menyatakan: *“Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:*

1. *Aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;*
2. *Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;*
3. *Menggunakan masker dan sarung tangan; dan*
4. *Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;”*

Permenhub ini memperbolehkan ojek online untuk mengangkut penumpang, namun

dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan. Tentu aturan dalam Permenhub ini dinilai tidak akan efektif berjalan dalam masyarakat mengingat tidak adanya pengawasan secara intensif dan menyeluruh dalam pelaksanaan protokol kesehatan oleh ojek online. Protokol kesehatan meliputi disinfeksi kendaraan serta cek suhu badan relatif tidak akan mudah dalam praktiknya untuk diawasi sehingga aturan ini dinilai tidak efektif.

Permenhub No. 18 tahun 2020 ini kemudian dinilai



bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang lebih dahulu diterbitkan pada tanggal 03 April 2020.

Pada Lampirannya dinyatakan khusus bahwa: *“Angkutan roda dua berbasis aplikasi sebagai bagian dari layanan ekspedisi barang dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.”* Senada dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan: *“Angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online) dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.”*

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permenkes tersebut juga dikeluarkan sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018.


Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri memiliki tingkatan yang sama (Indrati, 2007) dalam artian tidak ada lembaga kementerian yang lebih istimewa dari yang lainnya. Maka kedua peraturan menteri ini tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, namun saling tumpang tindih satu sama lain. Pemahaman wilayah kewenangan dalam satu dimensi yang sama menimbulkan ketidakharmonisan dua regulasi ini. Kementerian kesehatan yang memiliki kewenangan penuh untuk membantu Presiden dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Kementrian perhubungan yang merasa memiliki kewenangan dalam mengatur transportasi yang digunakan oleh masyarakat.

Berbagai regulasi yang muncul saat ini nampaknya membingungkan masyarakat dalam melaksanakan aturan yang

berlaku, bukannya terimplementasi dengan baik namun menimbulkan problematika baru. Padahal hukum pada fungsinya harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan negara (Kusumaatmadja, 2002).

## Epilog

Munculnya beberapa regulasi yang tidak harmonis menimbulkan problem baru di tengah masyarakat. Masyarakat yang harus menaati kebijakan yang



dikeluarkan oleh pemerintah menjadi bingung terhadap aturan yang tidak sinkron satu sama lain. Oleh karena itu seharusnya Permenhub merevisi aturan yang telah dikeluarkan agar terciptanya regulasi senada antar lembaga kementerian. Permenhub Nomor 18 tahun 2020 Pasal 11 d selain dinilai bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 juga dinilai tidak efektif untuk diterapkan. Sehingga alangkah baiknya

seluruh regulasi dalam masa pandemi COVID-19 ini mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan sebagai lembaga utama yang membantu Presiden menangani penyebaran kasus virus corona di Indonesia. Pasaunya, bagus tidaknya penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman tergantung pada 3 hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975).

Regulasi yang jelas dan dapat diterapkan dengan efektif, penegak hukum yang memiliki integritas yang tinggi serta

masyarakat yang menaati kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic COVID-19 ini akan menjadi barometer bagusnya penegakan hukum di Indonesia.

## Referensi:

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2012). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: UNY Press. Cetakan pertama.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/05/061300365/11.587-kasus-positif-covid-19-ini-10-daerah-di-indonesia-dengan-kasus> di akses Selasa, (5 Mei 2020, Pukul 13:21 WIB)
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses Selasa, (5 Mei 2020, Pukul 13:00 WIB)
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung:Alumni.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pengujian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Raharjo, Satjipto. (2002). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarifatan Kesehatan

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.